

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

#### **A. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

UMKM di definisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar dapat diperoleh pengertian yang sesuai tentang UMKM, yakni menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi, definisi tersebut diantaranya :

1. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UM) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- . Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Himpunan Undang-Undang & Peraturan Ukm, Serta Kode Etik Asosiasi Franchise Indonesia (Afi) Kode Etik Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (Jakarta: Blessing Books: 2000)Hal.8

2. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS)  
BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.<sup>2</sup>
3. Bank Indonesia (BI)  
UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:
  - a. Modalnya kurang dari Rp. 20 juta.
  - b. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta.
  - c. Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
  - d. Omzet tahunan  $\leq$  Rp 1 miliar.<sup>3</sup>
4. Keppres No. 16/1994:  
UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta.<sup>4</sup>
5. Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan dapat dikatakan UMKM jika memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/35> diunduh tanggal 08 Agustus 2017

<sup>3</sup> Tambunan, Tulus T.H, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) h. 6

<sup>4</sup> <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1994/16TAHUN~1994Kpres.HTM> diunduh tanggal 08 Agustus 2017

<sup>5</sup> Tambunan, Tulus T.H, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia,

- b. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta
6. Departemen Keuangan:  
UMKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimal Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
7. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) <sup>6</sup>

#### Pengertian UMK

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

---

2009) h. 18

<sup>6</sup> Eni Suharti, *Undang-undang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM* (Jakarta: Sinar Grafika 2008) h.3

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **A. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

**Tabel Kriteria UMKM Menurut UU No 20 Tahun 2008:**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Asset</b>	<b>Omzet</b>
<b>1</b>	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
<b>2</b>	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
<b>3</b>	Usaha Menengah	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Dalam tingkat dunia atau di negara lain, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara, definisi tersebut yakni pada prinsipnya definisi dan kriteria UMKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga kerja.
2. Pendapatan.
3. Jumlah aset.

Paparan berikut adalah kriteria-kriteria UMKM di negara-negara atau lembaga asing.

1. World Bank, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu :
  - a. *Medium Enterprise*, dengan kriteria :
    - 1) Jumlah karyawan maksimal 300 orang
    - 2) Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta
    - 3) Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta
  - b. *Small Enterprise*, dengan kriteria :
    - 1) Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
    - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta
    - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta
  - c. *Micro Enterprise*, dengan kriteria :
    - 1) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
    - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 100 ribu
    - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$ 100 ribu
2. Singapura mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap di bawah SG\$ 15 Juta (sebanding dengan US\$ 8,7 juta). Untuk perusahaan jasa, jumlah karyawannya minimal 200 orang.
3. Malaysia menetapkan definisi UMKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (*full time worker*) kurang dari 75 orang atau modal pemegang sahamnya kurang dari M \$ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu <sup>8</sup>:
  - a. *Small Industry* (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5–50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500

---

<sup>7</sup> [Documents.worldbank.org/curated/en/737221477568795492/pdf/109534-WP-BAHASA-SME-Indonesia-Final-Ind-PUBLIC.pdf](https://documents.worldbank.org/curated/en/737221477568795492/pdf/109534-WP-BAHASA-SME-Indonesia-Final-Ind-PUBLIC.pdf) di akses tanggal 10 Agustus 2017

<sup>8</sup>[http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/lpi\\_2005.aspx](http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/lpi_2005.aspx) diakses tanggal 10 Agustus 2017

ribu

- b. *Medium Industry (MI)*, dengan kriteria jumlah karyawan 50–75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu – M \$ 2,5 juta.

4. Jepang, membagi UMKM sebagai berikut :

- a. *Mining and manufacturing*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US\$ 2,5 juta.
- b. *Wholesale*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 840 ribu
- c. *Retail*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 820 ribu
- d. *Service*, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 420 ribu

5. Korea Selatan, mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang jumlahnya di bawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang dari US\$ 60 juta.

6. *European Commission*, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

a. *Medium-sized Enterprise*, dengan kriteria :

- 1) Jumlah karyawan kurang dari 250 orang
- 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 50 juta
- 3) Jumlah aset tidak melebihi \$ 50 juta

b. *Small-sized Enterprise*, dengan kriteria :

- 1) Jumlah karyawan kurang dari 50 orang
- 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 10 juta
- 3) Jumlah aset tidak melebihi \$ 13 juta

c. *Micro-sized Enterprise*, dengan kriteria :

- 1) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
- 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 2 juta
- 3) Jumlah aset tidak melebihi \$ 2 juta<sup>9</sup>

## **B. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan Sumber Daya Manusianya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima

---

<sup>9</sup> Documents.worldbank.org/curated/en/737221477568795492/pdf/109534-WP-BAHASA-SME-Indonesia-Final-Ind-PUBLIC.pdf di unduh tanggal 08 Agustus 2017

pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

### **C. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

1. Bahan baku mudah diperoleh.
2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan.
3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/ domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor.
6. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat.
7. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan.

### **D. Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dengan arah produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UMKM dalam menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran :

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
2. Penyedia lapangan kerja.

3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran<sup>10</sup>.

Pada pasca krisis tahun 1997 di Indonesia, UMKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UMKM setiap tahunnya. Pada tahun 2005 jumlah unit UMKM sebanyak 47,1 juta unit dengan proporsi 99,9 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia dan pada tahun 2006 jumlah UMKM meningkat menjadi sebanyak 48,9 juta unit. Seiring dengan peningkatan jumlah usaha UMKM, maka turut meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap. Pada tahun 2005, jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM sebanyak 83,2 juta jiwa kemudian meningkat pada tahun 2006 menjadi sebanyak 85,4 juta jiwa dan UMKM menyerap 96,18 persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Posisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM berpotensi menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak dinamika perekonomian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> [http://www.depkop.go.id/uploads/tx\\_rtgfiles/Rencana\\_Strategis\\_Tahun\\_2012-2014.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/Rencana_Strategis_Tahun_2012-2014.pdf)

<sup>11</sup> *Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan* (Laporan Sosial Indonesia 2007). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diunduh tanggal 09 Agustus 2017

## **E. Aspek Permodalan dan Sumber Daya Manusia Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

### **1. Aspek Permodalan**

Salah satu hambatan bagi pengembangan UMKM adalah terbatasnya modal yang dimiliki produsen sektor ini. Modal adalah sumber-sumber ekonomi yang diciptakan manusia dalam bentuk nilai uang atau barang. Modal dalam bentuk uang dapat digunakan oleh sektor produksi untuk membeli sektor produksi untuk membeli modal baru dalam bentuk barang baru lagi. Salah satu bentuk permodalan bagi suatu usaha yaitu dalam bentuk kredit.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (BI, 2005).<sup>12</sup>

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis

---

<sup>12</sup> Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2005 ( Bank Indonesia : Jakarta)

yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UMKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UMKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

## 2. Aspek Sumber Daya Manusia

Pasar tenaga kerja di Indonesia dapat dibedakan atas sektor informal dan formal. Sektor formal atau sektor modern mencakup perusahaan-perusahaan yang mempunyai status hukum, pengakuan dan izin resmi serta umumnya berskala besar. Sebaliknya, sektor informal merupakan sektor yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kegiatan usaha umumnya sederhana.
- b. Skala usaha relatif kecil.
- c. Usaha sektor informal umumnya tidak memiliki izin usaha.
- d. Untuk bekerja disektor informal biasanya lebih mudah daripada disektor formal.
- e. Tingkat penghasilan umumnya rendah.
- f. Keterkaitan antar sektor informal dengan usaha lain sangat kecil.
- g. Masih menggunakan alat tradisional.
- h. Usaha sektor informal sangat beraneka ragam. Dalam hal ini sektor informal merupakan indikasi dari UMKM.

Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bergerak di sektor informal menyebabkan sulitnya sektor perbankan menyalurkan dana dalam bentuk kredit sebagai tambahan modal terhadap sektor UMKM, karena pihak perbankan menilai bahwa

penyaluran kredit terhadap sektor UMKM memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Sehingga tidak mengherankan bila UMKM sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kredit dalam mengembangkan usahanya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Analisis Perkembangan Statistik UMKM* (Laporan Sosial Indonesia 2007). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diunduh tanggal 09 Agustus 2017